



WALIKOTA PALEMBANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 396 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN MASJID KECAMATAN DALAM KOTA PALEMBANG

WALIKOTA PALEMBANG



- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas pembinaan Masjid di Kota Palembang dipandang perlu menetapkan satu masjid di Kecamatan dalam Kota Palembang sebagai Masjid Besar Kecamatan.
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, tambahan lembaran negara Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembarana Negara Nomor 4548) ;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid ;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 978 / 072 / PUOD, Tanggal 6 Januari 1989 tentang Bantuan dana untuk pembangunan sarana peribadatan ;
6. Keputusan Dirjen Bimmas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Republik Indonesia nomor 61 Tahun 1982 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas BKM Pusat dan Daerah ;
7. Instruksi Dirjen Bimmas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Republik Indonesia nomor D/INS/62/75, Tanggal 2 Mei 1975 tentang Pengelolaan Kemakmuran Masjid ;
8. Surat Edaran Ketua BKM nomor K.019/BKMP/IV/91, tanggal 10 April 1991 tentang Penetapan Masjid Wilayah ;
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan Masjid Kecamatan sebagaimana tercantum dalam kolom 2 menjadi Masjid Kecamatan sebagaimana tercantum pada Kolom 3 pada Lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Menugaskan Kepada Camat sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 Keputusan ini untuk melakukan pembinaan dan menjadikan tempat pusat kegiatan keagamaan Kecamatan dan bekerja sama dengan pihak ke tiga, terutama BUMN / BUMD yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kota Palembang.
- KETIGA : Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pembentukan Masjid Kecamatan ini dibebankan pada APBD Kota Palembang tahun 2009 dan pihak lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan sebelumnya tentang Masjid Kecamatan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang

Pada Tanggal 13 MARET 2009


WALIKOTA PALEMBANG

H. EDDY SANTANA PUTRA

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
2. Ketua DPRD Kota Palembang.
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Palembang.
4. Ketua DMI Kota Palembang.
5. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palembang.
6. Camat se-Kota Palembang.
7. Yayasan Masjid Besar Kecamatan se-Kota Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 396

TANGGAL : 13 Maret 2009

TENTANG : PENETAPAN MASJID BESAR KECAMATAN SE KOTA PALEMBANG.

DAFTAR MASJID BESAR / MASJID KECAMATAN
DALAM KOTA PALEMBANG

NO	NAMA DAN ALAMAT	MASJID BESAR KECAMATAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Masjid Jamiyatul Islamiyah Jln. Letnan Hadin Komplek PDK Kecamatan Ilir Timur I Palembang	Kecamatan Ilir Timur I	Camat Kecamatan Ilir Timur I
2	Masjid Nurul Hidayah Jln R.E. Marthadinata Kelurahan Sungai Buah Kecamatan IT II, Palembang	Kecamatan IT II Palembang	Camat Kecamatan IT II Palembang
3	Masjid Nurhidayah Jl. Kikim I RT. 26 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan IB I	Kecamatan Ilir Barat I	Camat Kecamatan Ilir Barat I
4	Masjid Al-Mahmuddyah Jl. Ki Gede Ing Suro Kelurahan 30 Ilir Kecamatan IB II	Kecamatan Ilir Barat II	Camat Kecamatan Ilir Barat II
5	Masjid Al Firdaus Jln Mojopahit Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan eberang Ulu I	Kecamatan SU I Palembang	Camat SU I Palembang
6	Masjid Al Hidayah Tangga Takat Kelurahan Tangga Takat Kecamatan Seberang Ulu II	Kecamatan Seberang Ulu II	Camat Seberang Ulu II.
7	Masjid Baiturrahman Jl. Radial Komplek Rumah Susun RT. 40 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil	Kecamatan Bukit Kecil	Camat Kecamatan Bukit Kecil
8	Masjid Jamik Gandus Jl. TPH. Sofyian Kenawas Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus	Kecamatan Gandus	Camat Kecamatan Gandus
9	Masjid Al hijrah Jln Sukabangun I Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami	Kecamatan Sukarami	Camat Sukarami Palembang
10	Masjid Darul Muttaqien Jl. Komp. Maskrebet Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang- Alang Lebar	Kecamatan Alang-Alang Lebar	Camat Kecamatan Alang-Alang Lebar
11	Masjid AL-Fatah Jl. Amphibi Sekip Ujung Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning	Kecamatan Kemuning	Camat Kecamatan Kemuning
12	Masjid Al-Qobah I Jl. May Zen Komp. PT. Pusri	Kecamatan Kalidoni	Camat Kecamatan Kalidoni

	RT.001 Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni		
13	Masjid Nurul Taqwa Jl. Prajurit Nazaruddin RT. 02 Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang	Kecamatan Sematang Borang	Camat Kecamatan Sematang Borang
14	Masjid Al Ikhlas Jln Musi Raya Timur Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang Telp. 0711-819430	Kecamatan Sako	Camat Kecamatan Sako
15	Masjid Assa'adah Jln. Di Panjaitan Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Telp 0711- 541375	Kecamatan Plaju	Camat Kecamatan Plaju
16	Masjid Nurul Hidayah Jl. Mataram No. 303 Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati	Kecamatan Kertapati	Camat Kecamatan Kertapati

WALIKOTA PALEMBANG

H. EDDY SANTANA PUTRA